

RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Sosialisasi di Universitas Hasanuddin, 16 Januari 2020

Usulan Kebijakan Dikti yang Dapat Dilaksanakan dalam Waktu Dekat

TOPIK	REKOMENDASI KEBIJAKAN	PERUBAHAN PERMEN
Pendirian prodi baru bagi PTN dan PTS dengan Akreditasi A	<ol style="list-style-type: none">1. PTN dan PTS diberi otonomi untuk membuka program studi baru, jika:<ul style="list-style-type: none">• Perguruan Tinggi tersebut memiliki akreditasi A• Prodi tersebut bukan di bidang Kesehatan atau Kependidikan• Pengisian <i>tracer study</i> wajib dilakukan setiap tahun2. Prodi tersebut otomatis akan mendapatkan akreditasi C – prodi dengan akreditasi minimum (dengan PT akreditasi A) yang saat ini masih mengantri di BAN-PT untuk diakreditasi, juga otomatis akan mendapatkan akreditasi C3. Penutupan Prodi jika <80% lulusan tidak terserap di dunia kerja dan/atau melanjutkan Pendidikan ke jenjang berikutnya.	<ul style="list-style-type: none">• Permenristekdi kti 51/2018• Permenristekdi kti 32/2016
Perpanjangan Masa Berlaku Akreditasi untuk Perguruan Tinggi dan Prodi	<ol style="list-style-type: none">1. Masa berlaku akreditasi menjadi 25 tahun, kecuali jika PT/prodi tersebut ingin re-akreditasi2. Pengisian <i>tracer study</i> wajib dilakukan setiap tahun3. Pemeriksaan untuk re-akreditasi dilakukan jika ada indikasi penurunan kualitas yang meliputi:<ul style="list-style-type: none">• Mengalami penurunan angka penyerapan tenaga kerja sebanyak 5 poin persentase dalam waktu 3 tahun• Mendapatkan pengaduan masyarakat4. Penyetaraan A bagi yang memiliki bentuk-bentuk akreditasi internasional yang ditetapkan (ABET, JABEE, AACSB, IABEE, dan yang lainnya yang diakui pemerintah)5. Pengajuan re-akreditasi dibatasa paling cepat 2 tahun setelah proses akreditasi yang terakhir kali	Permenristekdikti 32/2016

Usulan Kebijakan Dikti yang Dapat Dilaksanakan dalam Waktu Dekat

TOPIK

REKOMENDASI KEBIJAKAN

PERUBAHAN PERMEN

Kebebasan Bagi PTN BLU dengan Satker untuk Menjadi PTN BH

1. **Mempermudah persyaratan BLU dan Satker untuk menjadi BH**
2. **Insentif untuk PTN BH:**
 - Dapat menentukan jumlah mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri (sampai dengan 50%)
 - **Kuota mahasiswa** tidak mampu untuk **KIP Kuliah menjadi 20%** dari total semua mahasiswa, **tanpa memperhatikan jumlah per prodi**

- Permendikbud 88/2014
- Permenristekdikti 60/2018

Redefinisi SKS Menjadi "Jam Kegiatan" dan Mendorong Pengambilan Mata Kuliah di Luar Prodi

(hanya berlaku untuk S1 dan Politeknik)

1. **Perubahan definisi SKS:**
 - **Setiap SKS** dapat diartikan sebagai ""jam kegiatan", bukan "jam belajar"
 - **Definisi "kegiatan":** belajar di kelas, magang (kerja praktik), pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, pelatihan militer, MOOCs (MITx, edX, Coursera), dan kegiatan lainnya yang disetujui oleh Pemerintah
2. Penetapan **hak mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi sampai dengan 40%** dari **total SKS**, dimana **25%** dari total SKS yang menjadi syarat kelulusan **dapat diambil diluar PT (tidak berlaku untuk prodi Kesehatan dan Kependidikan)**. Dengan kata lain, SKS yang diambil di dalam prodinya sendiri adalah sebesar -60%

Permenristekdikti 44/2015